

**AKIBAT HUKUM PERJANJIAN KAWIN YANG TIDAK DI DAFTARKAN  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor:  
443/Pdt.P/2021/PN. Jkt. Tim)**

Rafindi,<sup>1</sup> Isdiyana Kusuma Ayu,<sup>2</sup> Ahmad Syafudin<sup>3</sup>

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang  
Jl. Mayjen Haryono No. 193 Malang, 65144, 0341-551932, Fax: 0341-552249  
E-mail: [rafindilaw@gmail.com](mailto:rafindilaw@gmail.com)

**ABSTRACT**

*In this thesis, the author addresses the legal consequences of unregistered marriage agreements (case study of East Jakarta District Court decision number 443/Pdt.P/2021/PN. Jkt. Tim). This title is based on a marriage agreement that has not been registered and one of the parties has died. This article raises the following problem formulation: What are the legal consequences of marriage agreements that are not registered with the Population and Civil Registry Service?, and what is the mechanism for registering marriage agreements that have not been registered and where one of the parties dies? This research is normative juridical research with a statutory approach, case approach and conceptual approach. The results of the research show that, the legal consequences of marriage agreements that are not registered or recorded are that the marriage agreement remains valid but only binds the parties entering into the agreement, and cannot bind third parties. Also, marriage registration at the civil registry office for couples where one of them has died can be carried out based on a court order.*

**Keywords:** Marriage, Agreement, Legal Consequences.

**ABSTRAK**

Pada skripsi ini, penulis mengangkat akibat hukum perjanjian kawin yang tidak didaftarkan (studi kasus putusan pengadilan negeri jakarta timur nomor 443/Pdt.P/2021/PN. Jkt. Tim). Judul ini dilatar belakangi tentang perjanjian kawin yang belum didaftarkan dan salah satu pihak meninggal dunia. Penelitian ini mengangkat permasalahan: Bagaimana Akibat Hukum Perjanjian Kawin Yang Tidak Didaftarkan Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, dan Mekanisme Pendaftaran Perjanjian Kawin Yang Belum Didaftarkan Dan Salah Satu Pihak Yang Meninggal Dunia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, akibat hukum perjanjian kawin yang tidak di daftarkan atau tidak catatkan yakni perjanjian kawin tersebut tetap sah akan tetapi hanya mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut, dan tidak dapat mengikat pihak ketiga. Serta, pencatatan perkawinan di kantor catatan sipil bagi pasangan yang salah satunya telah meninggal dunia ini adalah dapat dilaksanakan berdasarkan penetapan dari pengadilan.

**Kata Kunci:** Perkawinan, Perjanjian, Akibat Hukum.

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Universitas Islam Malang

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

## **PENDAHULUAN**

Hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat manusia sehingga di dalam masyarakat selalu ada sistem hukum, ada masyarakat ada norma hukum (*ubi societas ibi ius*). Hal tersebut menurut Cicero bahwa tata hukum harus mengacu pada penghormatan dan perlindungan bagi keluhuran martabat manusia. Hukum berupaya menjaga dan mengatur keseimbangan antara kepentingan atau hasrat individu yang egoistis dan kepentingan bersama agar tidak terjadi konflik. Kehadiran hukum justru mau menegakkan keseimbangan perlakuan antara hak perorangan dan hak bersama.

Sebelum dengan adanya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ketentuan, tata cara serta shanya suatu perkawinan yang didasarkan padaperkawinan hukum agama yang dianut oleh para pihak serta maupun hukum adat yang berlaku diwilayah tertentu yang akan melangsungkan perkawinan, sehingga dapat ditemukan bahwa tata cara dalam suatu perkawinan berbeda menurut masing-masing keyakinan agamanya yang dianut. Dengan hal demikian ini berdasarkan fakta bahwa indonesia yang merupakan bangsa yang pluralis.

Hal demikian ini dengan undang-undang perkawinan yang merupakan landasan untuk memberikan kepastian hukum serta akibat dari adanya suatu perkawinan baik dari sudut pandang hukum keluarga, harta benda serta status hukumnya. Dengan hal demikian ini undang-undang perkawinan ini yang merupakan landasan untuk memberikan kepastian hukum serta akibat dari suatu perkawinan baik dari sudutpandang hukum keluarga, harta benda serta status hukumnya. Dengan hal demikian ini Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan kaya akan beragam adat dan budayanya, sehingga dengan adanya atau hadirnya undang-undang tentang perkawinan nomor 1 tahun 1974 yang merupakan untuk dijadikan dasar hukum dalam ketentuanperkawinan, sehingga kepastian hukum di indonesia tentang perkawinan tetap ada<sup>4</sup> Secara umum, perjanjian perkawinan ini berisi tentang harta masing-masing calon suami-isteri. Tujuan dengan adanya perjanjian perkawinan ini merupakan untuk mengatur seluruh akibat yang lahir

---

<sup>4</sup> K. Wantjik Saleh. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1982: h. 3.

dari perkawinan yang berkaitan dengan harta kekayaannya. Ada beberapa manfaat dengan adanya perjanjian perkawinan, yakni:<sup>5</sup>

1. Untuk memisahkan masing-masing kekayaan dari suami-isteri sehingga tidak akan terjadinya pencampuran hartanya, sehingga apa bila suatu waktu terjadinya perceraian diantara mereka, sehingga harta kekayaannya masing-masing tetap berada pada kekuasaannya serta bisa menghindari adanya konflik harta gono gini;
2. Masalah hutang yang akibat dari dalam perkawinan itu akan menjadi tanggungjawab masing-masing yang melakukannya;
3. Jika dari salah satu suami-isteri hendak mengalihkan ataupun menjual harta kekayaan serta melakukan suatu tindakan hukum tentang harta kekayaannya tidak diperlukan adanya suatu ijin salah satu dari mereka; tidak perlu adanya ijin terlebih dahulu diantara pasangan suami-isteri mengenai fasilitas kredit yang diajukan yang menjamin aset atas nama mereka.

Suatu perkawinan akan menimbulkan adanya berbagai macam persoalan, dalam hal demikian ini ada beberapa masalah penting yang diantaranya sebagai berikut, yakni: masalah dalam hubungan antara suami-isteri, masalah hubungan antara orang tua dan anak serta masalah tentang harta benda. Sehingga akibat dari adanya suatu perkawinan memiliki pengaruh yang terbilang cukup luas diantaranya yaitu sosial dan hukum, mulai pada saat dilakukannya perkawinan, selama perkawinan serta maupun setelah perkawinan, dikarenakan didalam suatu perkawinan itu pasti banyak hal yang akan terjadi serta maupun akan yang didapatnya, seperti; tentang masalah harta, keturunannya, dikarenakan apa bila tidak ada ketentuan yang jelas khusus masalah tentang pembagianharta peninggalan dari yang meninggal dunia serta maupun yang melakukan percereian, termasuk tentang juga masalah harta bawaan masing-masing akanmengakibatkan masalah.

Perjanjian perkawinan yang merupaka perjanjian dibuat oleh pihak diantaranya calonsuami dan isteri sebelum dilangsungkan perkawinan atau pada saat setelah perkawinan. Dalam perjanjian ini mengatur segala akibat perkawinan serta kewajiban para phak.

---

<sup>5</sup> Asyatama, F., & Ridwan, F. H. (2021). *Analisis Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 109-122.

Perjanjian perkawinan ini dibuat harus dengan akta notaris, Serta maupun dengan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pengawas Pencatat Perkawinan, Sebelum perkawinan ini berlangsung hal ini mulai berlaku sejak perkawinan tersebut dilakukan. Muatan yang mengatur perihal tentang perjanjian ini terikat bagi pihak calon suami serta calon isteri, asal saja tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, seperti Undang-undang, agama, serta kepatutan dan kesusilaan. Perjanjian perkawinan tersebut mulai berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang mengikatkan diri dari apa yang termuat dalam isi perjanjian tersebut, serta berlaku juga bagi pihak ketiga apabila tersangkut dalam perjanjian ini.

Agar perjanjian perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum, dengan ini lebih baik perjanjian ini dibuat dihadapan notaris, dikarenakan notaris ini memiliki wewenang dalam membuat akta otentik, apabila kita berbicara keterkaitan mengenai dengan hal tentang akta otentik dan kewenangan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik ini dapat kita melihat di dalam UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yakni konsiderans butir b bahwa disebutkan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban, serta perlindungan hukum ini dibutuhkananya alat bukti tertulis yang sifatnya otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dilaksanakan oleh jabatan tertentu, ini merupakan menunjukkan notaris bahwa mempunyai dasar hukum yang kuat terhadap profesi mereka.

Kembali membicarakan pembahasan mengenai akibat hukum perjanjian kawin yang tidak di daftarkan, maka perjanjian perkawinan tersebut harus dibuat dihadapan pejabat notaris merupakan kewenangannya untuk membuat segala bentuk perjanjian-perjanjian termasuk perjanjian kawin, dan setelah perjanjian kawin itu dibuat harus didaftarkan dan disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan, hal ini sesuai dengan ketentuan yang ditentukan di dalam pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015.

Kembali membicarakan pembahasan mengenai akibat hukum perjanjian kawin yang tidak di daftarkan, maka perjanjian perkawinan tersebut harus dibuat dihadapan pejabat notaris merupakan kewenangannya untuk membuat segala bentuk perjanjian-perjanjian termasuk perjanjian kawin, dan setelah perjanjian kawin itu dibuat harus didaftarkan dan disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan, hal ini

sesuai dengan ketentuan yang ditentukan di dalam pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015.

Hal ini dalam realitasnya, masih banyak para pihak yang masih justru belum melakukan pendaftaran perjanjian perkawinan tersebut kepada pegawai pencatatan sipil, hal ini sesuai dengan ketentuan dari Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga masalah tentang pendaftaran dan pengesahan perjanjian perkawinan ini berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwajika perjanjian kawin ingin mengikat/berlaku juga bagi pihak ketiga, maka harus disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris.

Pada kasus yang terjadi, Pemohon telah melakukan perkawinan yang telah dilangsungkan di Malang, pada tanggal 09 Juli 2005. Karena perkawinan tersebut dilangsungkan pada tahun 2005 dan Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 berlaku sejak 1 April 1975, maka atas perkawinan yang dilangsungkan tersebut untuk mendapatkan pengakuan hukum di Indonesia yang didasari dengan Undang-Undang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya. Sehingga atas perkawinan tersebut, menurut peraturan perundang-undangan yang sudah dijelaskan menyebutkan bahwa mesti harus di catatkan pada Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Dengan tahapan yang telah disebutkan diatas yakni tahap pemberitahuan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari sebelum dilangsungkan perkawinan, tahap penelitian, dan juga terakhir dicatatkan dan diumumkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan di Kantor Catatan Sipil.

Bahwa Pemohon sebelum perkawinan dilangsungkan mereka telah membuat perjanjian kawin berdasarkan akta Perjanjian kawin nomor 1 tanggal 02 Juli 2005 dihadapan Hajjah Tuti Alawiyah, S.H., Notaris di Kota Bekasi. Akan tetapi saat pencatatan perkawinan dilangsungkan hingga saat permohonan ini diajukan, perjanjian kawin belum atau tidak disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan. Karena perjanjian kawin antara Pemohon dan Almarhumah Regina Djauhari belum pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang, maka Pemohon membuat permohonan tertanggal 23 Oktober 2018 kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur agar dapat mendaftarkan perjanjian kawin tersebut pada Catatan Sipil DKI Jakarta dan karenanya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur

untuk memerintahkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta untuk mendaftarkan perjanjian kawin yang dilangsungkan pada tanggal 02 Juli 2005 dihadapan Hajjah Tuti Alawiyah, S.H., Notaris di Kota Bekasi Antara Pemohon dan Almarhummah.

Hal tersebut seperti contoh penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan No. 443/Pdt.P/2021/PN. Jkt. Tim, yang mana duduk perkaranya tentang perjanjian kawin tidak dicatitkan atau tidak disahkan di kantor suku dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Yang mana pada kasus ini dijelaskan bahwa Clement (Suami) dan Regina Djauhari Almarummah (Isteri) sebelum melangsungkan perkawinan telah membuat perjanjian kawin, akan tetapi perjanjian kawin tersebut tidak dicatitkan di suku dinas kependudukan dan pencatatan sipil, sehingga menyebabkan dalam akta pernyataan dan surat keterangan hak mewaris yang tidak menyebutkan keberadaan perjanjian kawin tersebut, maka dari itu perlu di tetapkan oleh pengadilan negeri yang berwenang.

Dari uraian penjelasan yang tersebut diatas hal ini yang menjadi peneliti ingin mengkaji lebih dalam tentang “akibat hukum perjanjian kawin yang tidak di daftarkan”, untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri agar akta perjanjian perkawinan tersebut dapat dicatitkan dalam akta pernyataan dan surat keterangan hak mewaris, sesuai dengan undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Juncto Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015.

Dengan demikian, hal ini peneliti ingin mengkaji lebih jauh lagi terkait dengan permasalahan tersebut dengan melakukan penelitian yang berjudul “Akibat Hukum Perjanjian Kawin Yang Tidak Di Daftarkan” (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 443/Pdt.P/2021/PN. Jkt. Tim).

Sebagaimana pada latar belakang yang sudah dijelaskan, diajukan beberapa rumusan masalah:

1. Bagaimana Akibat Hukum Perjanjian Kawin Yang Tidak Didaftarkan Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil.
2. Bagaimana Mekanisme Pendaftaran Perjanjian Kawin Yang Belum Didaftarkan Dan Salah Satu Pihak Yang Meninggal Dunia.

Di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menjelaskan bahwa “penelitian yang merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan

menurut kaidah- kaidah dan metode ilmiah yang digunakan untuk bertujuan mengumpulkan informasi, data, serta informasi secara sistematis yang berkaitan dengan pemahaman dan pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan serta teknologi.<sup>6</sup> Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penelitian yang merupakan “salah satu kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan berdasarkan metode, sistem serta refleksi tertentu yang berguna untuk mempelajari sesuatu atau peristiwa hukum tertentu dengan cara menganalisis”. Selain dari pada itu, serta untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap fakta- fakta hukum yang kemudian mencoba menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam fenomena hukum tersebut.<sup>7</sup>

Jenis penelitian ini yang dipergunakan oleh penyusun pada penulisan penelitian ini ialah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), Pendekatan Kasus (*case approach*), dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) dari pendekatan tersebut digunakan beberapa bahan hukum, yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Akibat Hukum Perjanjian Kawin Yang Tidak Didaftarkan Di Dinas**

#### **Kependudukan Dan Catatan Sipil.**

Menurut Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015, perjanjian kawin antara pasangan yang akan menikah dapat diterapkan dalam hal-hal yang berkaitan dengan harta kekayaan, yaitu harta bawaan yang diperoleh sebelum perkawinan dan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, hal ini sebagaimana dimuat dalam Bab VII Pasal 35 dan Pasal 36 UU Perkawinan yang dimana bentuk pengecualian dengan ketentuan percampuran harta sebagaimana telah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan, yang dimaksudkan untuk berfungsi sebagai dasar hukum perjanjian kawin, masih bersifat umum (abstrak) dan mencakup pemahaman yang sama tentang segala sesuatu yang boleh

---

<sup>6</sup> Muhaimin, (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: h. 17

<sup>7</sup> Ibid. h. 18.

diperjanjikan, kecuali ta'lik talak. Hukum Perdata sebagai dasar untuk perjanjian kawin yang mendahului Undang-Undang Perkawinan mengaturnya secara eksplisit. Kecuali untuk perjanjian kawin yang dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yaitu perjanjian yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, Undang-Undang Perkawinan tidak secara eksplisit menghapus ketentuan dalam KUH Perdata. Karena Undang-Undang Perkawinan hanya membahas perjanjian kawin dalam satu pasal, praktisi hukum menganggapnya kurang. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai dasar untuk perjanjian kawin sebelum Undang-Undang Perkawinan Perdata, yang mengatur perjanjian kawin mulai dari Pasal 139 sampai dengan Pasal 185, masih berlaku hingga saat ini.

Jika perjanjian perkawinan tidak didaftarkan, konsekuensi hukum dapat dibagi menjadi tiga (3), yaitu:

1. Akibat hukum bagi para pihak yang membuat.

Menurut pasal 29 ayat (1), perjanjian perkawinan yang diatur dalam UU Perkawinan harus dibuat dalam bentuk tertulis. Perjanjian perkawinan yang dibuat mempunyai alat bukti yang kuat karena dibuat secara tertulis dan memiliki ketentuan yang mengharuskan bentuknya. Namun, terkait dengan prinsip dasar berlakunya, "semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Selain jika kedua belah pihak menyetujuinya, persetujuan tidak dapat ditarik kembali sesuai dengan undang-undang. Semua kesepakatan harus dilaksanakan dengan niat baik.

Menurut pasal di atas, perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan tetap berlaku bagi pasangan suami dan istri. Ini karena UU Perkawinan tidak menetapkan bahwa perjanjian perkawinan yang telah didaftarkan atau disahkan baru dapat dianggap sah.

Menurut asas konsensualisme, perjanjian perkawinan dibuat ketika kedua pihak mencapai kesepakatan. Dengan demikian, perjanjian perkawinan mengikat kedua pihak saat mereka menyetujuinya, baik itu didaftarkan maupun tidak. Dengan demikian, perjanjian perkawinan



mempunyai konsekuensi hukum yang tetap mengikat bagi pasangan yang menikah, baik itu didaftarkan maupun tidak. Dengan kata lain, kedua belah pihak tetap tunduk pada perjanjian perkawinan tersebut.<sup>8</sup>

2. Akibat hukum terhadap pihak ketiga

Tidak ada konsekuensi hukum bagi pasangan yang menandatangani perjanjian perkawinan jika tidak didaftarkan. Namun, apabila perjanjian perkawinan tidak didaftarkan atau disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, maka perjanjian perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga. Menurut Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan, "pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut." Dengan demikian, akibat hukum dari perjanjian tersebut berlaku terhadap pihak ketiga selama perkawinan. Karena hanya harta bersama yang ada saat tidak ada perjanjian perkawinan, utang antara suami dan istri dapat diselesaikan dengan harta bersama antara suami dan istri. Namun, pihak ketiga yang tidak tahu tentang adanya perjanjian perkawinan hanya dapat menganggap bahwa suami istri telah membuat perjanjian perkawinan. Sedangkan pihak ketiga yang mengetahui bahwa suami istri telah membuat perjanjian perkawinan namun perjanjian perkawinan tersebut sudah di daftarkan, maka ia tidak boleh menganggap bahwa perjanjian perkawinan itu tidak ada dan suami istri kawin dengan persatuan harta perkawinan. Jadi apabila perjanjian perkawinan tidak di daftarkan maka untuk suami-istri tetap mengikat bagi kedua belah pihak. Lain halnya jika menyangkut terhadap pihak ketiga, apabila perjanjian perkawinan tidak didaftarkan maka akibat hukumnya perjanjian perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga.

3. Akibat hukum dapat menimbulkan ketidakpastian dan kesulitan dalam penyelesaian sengketa terkait hak dan kewajiban suami-isteri.

---

<sup>8</sup> Titik Triwulan Tutik, 2006, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Cetakan Pertama, Prestasi Pustaka Publisher. Jakarta, h. 249.

Akibat hukum perjanjian kawin yang tidak didaftarkan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan kesulitan dalam penyelesaian hukum bagi suami dan istri dalam menunaikan hak dan kewajiban mereka. Beberapa contoh akibatnya adalah:

- a. Pembagian Harta: Jika perjanjian kawin tidak didaftarkan, pembagian harta dalam kasus perceraian atau kematian salah satu pihak akan mengikuti ketentuan hukum waris yang berlaku. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian dalam menentukan hak dan pembagian harta antara suami dan istri.
- b. Hak dan Kewajiban: Perjanjian kawin yang tidak didaftarkan juga dapat mempengaruhi hak dan kewajiban suami dan istri. Tanpa adanya perjanjian yang sah dan terdaftar, mungkin sulit untuk menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak secara jelas.
- c. Penyelesaian Sengketa: Jika terjadi sengketa terkait perjanjian kawin yang tidak didaftarkan, penyelesaiannya dapat menjadi lebih rumit dan sulit. Tanpa adanya catatan resmi, sulit untuk membuktikan isi perjanjian dan menyelesaikan perselisihan dengan cara yang jelas dan tegas.

## **B. Mekanisme Pendaftaran Perjanjian Kawin Yang Belum Didaftarkan Dan Salah Satu Pihak Yang Meninggal Dunia.**

Didalam hukum positif Indonesia yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan perjanjian perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat perbedaan dan berdasarkan asas hukum yaitu asas *lex specialis derogate legi generalis* yang merupakan asas penafsiran hukum bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum, maka ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya lebih efektif dilaksanakan

dengantetap mengindahkan ketentuan perjanjian perkawinan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pada dasarnya, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan sebelum melangsungkan perkawinan di wilayah hukum negara Republik Indonesia. Ini sesuai dengan dasar hukum perkawinan Indonesia, yang perlu diperhatikan terutama adalah Pasal 2 UU Perkawinan, yang menjelaskan persyaratan dasar untuk melangsungkan perkawinan di Indonesia, yaitu:

1. Perkawinan dianggap sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan yang bersangkutan.
2. Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>9</sup>

Pasal ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa perkawinan yang dilangsungkan menurut hukum yang berlaku bagi pasangan yang sudah menikah dikatakan sah. Namun, ketika ini dilakukan, itu tidak langsung menyebabkan hubungan secara hukum, terutama di Indonesia, karena pernikahan tersebut tidak diakui oleh hukum Indonesia. Pernikahan yang telah dilangsungkan secara agama harus dicatat untuk menjadi legal.

Untuk membuat perkawinan sah dan memiliki kekuatan hukum di Indonesia, perkawinan harus dicatat sebagai syarat formil. Syarat-syarat formil (uitweidig/eksteren) ini berkaitan dengan acara atau formailitas yang terjadi sebelum dan sesudah perkawinan. Sebelum melangsungkan perkawinan, calon pasangan harus mendaftar terlebih dahulu. Kemudian, mereka harus hadir dan membawa dua orang saksi saat perkawinan dilakukan.

Pada dasarnya, PP 9 Tahun 1975, yang merupakan peraturan pelaksana dari UU Perkawinan Tahun 1974, mengatur syarat formil ini. PP ini menjelaskan bahwa proses pencatatan perkawinan terdiri dari 3 tahap, yaitu:

1. Tahap Pemberitahuan;
2. Tahap Penelitian;
3. Tahap Pencatatan dan Pengumuman.

---

<sup>9</sup> Waluyo, Bing. "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2.1 (2020): 193-199.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, penduduk harus melaporkan perkawinan yang sah menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Ini adalah syarat formil untuk pencatatan perkawinan. Selanjutnya, berdasarkan laporan ini, Pejabat Pencatatan Sipil akan mencatat perkawinan dalam Register Akta Perkawinan dan kemudian menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan, yang akan diberikan kepada masing-masing pasangan.<sup>10</sup>

Yang menjadi permasalahannya bagaimana apa bila perjanjian kawin tersebut lupa dicatatkan baik karena di sengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian para pihak dan atau salah satunya telah meninggal dunia serta kealpaan notaris dalam memberitahukan pencatatan yang benar?. Ini yang menjadi pertanyaan mendasar bagi para pihak yang sudah melangsungkan perkawinan setelah berlakunya UU Perkawinan tersebut dan terlambat mencatatkan perjanjian kawin di Pegawai Pencatat Perkawinan adalah dengan mengajukan pencatatan perjanjian kawin melalui permohonan ke Pengadilan Negeri dalam bentuk Putusan.

Dalam kasus ini, pasangan harus mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan Negeri untuk meminta pencatatan perjanjian kawin di buku register pencatatan nikah di Kantor Pencatatan Sipil dan Kantor Urusan Agama. Penetapan ini akan diketik pada akta perkawinan dihalaman belakang untuk menunjukkan bahwa pasangan telah melakukan perjanjian kawin yang didaftarkan. Perjanjian kawin yang didaftarkan di Pengadilan Negeri (setelah UU perkawinan diundangkan) hanya mengikat para pihak yang membuatnya yakni suami isteri, sedangkan terhadap pihak ketiga perjanjian kawin tersebut dianggap tidak berlaku atau tidak dianggap ada sehingga pihak ketiga menganggap bahwa pasangan suami isteri tersebut dengan percampuran harta.

Dengan mempertimbangkan hak suatu warga negara, ada kemungkinan untuk mengajukan permohonan kepada Hakim Pengadilan Negeri untuk memberikan perintah kepada Pegawai Pencatat Perkawinan untuk mencatat perjanjian kawin, sehingga perjanjian itu dianggap berlaku dan mengikat terhadap

---

<sup>10</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan*, UU No. 23 Tahun 2006, LN No. 124, TLN No. 4674, Ps. 34.

pihak ketiga, dan untuk menunjukkan siapa ahli warisnya. Peneliti menggunakan teori penemuan hukum untuk menjelaskan upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh pihak dalam perjanjian kawin yang tidak didaftarkan sesuai dengan ketentuan dalam KUH Perdata dan UU Perkawinan agar perjanjian kawin tersebut tetap berlaku bagi pihak ketiga.

Permohonan penetapan ke pengadilan didasarkan pada kewenangan hakim untuk menentukan hukum karena tidak adanya undang-undang atau kekosongan hukum. Karena kegiatan masyarakat mencakup berbagai aspek kehidupan, tidak mungkin untuk menetapkan ketentuan atas semua kegiatan tersebut melalui undang-undang yang lengkap dan jelas yang dapat mencakup semua aspek kehidupan manusia. Karena hukum tidak lengkap dan tidak jelas, ketentuan harus dicari dan dibuat.

Sehingga terhadap hal demikian ini, sangat perlu untuk memperhatikan pertimbangan oleh hakim dalam mengabulkan permohonan dari pemohon, hal ini, hakim yang menjadi dasar pertimbangannya pada hukum yang tidak tertuang dalam UU atau hukum yang tidak tertulis, yang dimana tidak terdapat peraturan tidak tertulis yang mengatakan bahwa penetapan pengadilan tentang perintah untuk pencatatan perkawinan dapat diberikan apa bila salah satu pasangan yang telah meninggal dunia. Hakim dalam hal ini berpikir keluar daripada peraturan perundang-undangan dan melakukan trobosan pemikiran hukum berdasarkan keadilan.

Hal demikian, penting juga diketahui bahwa di dalam teori hukum progresif yang pada intinya menjelaskan bahwa hukum itu terus berkembang, berubah, dan hukum itu harus juga dapat mengikuti kemajuan umat manusia dan rasa keadilan dalam masyarakat. Pemahaman hukum progresif ini mengatakan bahwa “Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan untuk mengantarkan umat manusia pada kehidupan yang seimbang atau adil serta sejahtera dan membuat manusia merasa aman serta bahagia.<sup>11</sup> Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum progresif untuk menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata yang indah dari peraturan hukum itu, melainkan memberikan semangat dan makna yang lebih mendalam di dalam marwah undang-undang atau hukum itu sendiri. Penegakan

---

<sup>11</sup> Satjipto Raharjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing,(2009), h. 2.

hukum bukan hanya sekedar kecerdasan intelektual seseorang, melainkan juga dengan kecerdasan spiritual, dengan kata lain penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, dan komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai dengan keberanian untuk mencarjalan lain daripada yang biasa dilakukan.<sup>12</sup>

Pada dasarnya, perjanjian perkawinan yang tidak dicatat tetap sah dan mengikat bagi para pihak dengan syarat tetap memperhatikan ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Persyaratan untuk pelaksanaan perjanjian harus memenuhi paling tidak syarat-syarat yakni, "Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kemampuan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal." Jadi, jika dua orang mengadakan perjanjian perkawinan tanpa pencatatan, itu tetap mengikat satu sama lain selama isi perjanjian tersebut tidak melanggar undang-undang, norma, atau kesusilaan yang berlaku. Namun, jika perjanjian perkawinan tidak dicatat oleh pegawai pencatat perkawinan, itu tidak mengikat pihak ketiga dan hanya berlaku kepada para pihak yang membuatnya.

## **KESIMPULAN**

1. Akibat hukum perjanjian kawin yang tidak di catatkan maka perjanjian kawin tersebut tetap sah akan tetapi hanya mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut, dan tidak dapat mengikat pihak ketiga. Hal demikian ini karena sesuai dengan ketentuan dalam UU No 7 Tahun 1974 Perkawinan.
2. Pencatatan perkawinan di kantor catatan sipil bagi para pihak yang salah satunya telah meninggal dunia, ini adalah dapat dilakukan berdasarkan penetapan dari pengadilan. Kewenangan hakim mengeluarkan penetapan ini dilandasi pada dasar suatu peraturan perundang-undangan di dalam Pasal 36 Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Serta dalam mempertimbangkan suatu keputusannya untuk memerintahkan kantor catatan sipil untuk mencatatkan perkawinan bagi pasangan yang salah satunya telah meninggal dunia.

---

<sup>12</sup> Sajipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, GentaPublishing, (2009), h. Xiii.

Hal ini di dasari pada walaupun peraturan perundang- undangan tidak mengatur secara tertulis mengenai pencatatan perkawinan bagi pasangan yang salah satunya telah meninggal dunia juga tidak terdapat pengaturan yang jelas dan lebih detil mengenai syarat-syarat untuk mengajukan pencatatan perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan ini. Sebagai Pejabat Pemerintah, Pejabat Pencatatan Sipil dapat melakukan tindakan sesuai dengan wewenangnya sehingga sepanjang pencatatan perkawinan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka pencatatan tersebut sah adanya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Notodisoerjo, Soegondo. *Hukum Notariat Di Indonesia (Suatu Penjelasan)*. Jakarta : Raja Grafindo, 1993.

Saleh, Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia, (1982).  
Salim HS. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta : Sinar Grafika, (2006).  
Situmorang, Victor dan Cormentya Sitanggang. *Grosse Akta Dalam Pembuktian DanEksekusi*. Jakarta : PT. Rineka Cipta, (1993).

R. Subekti. *Hukum Perdata*. Jakarta: PT Inter Masa. (1992).

Tihami dan Sohari Sahrani, *fikih munakahat (kajian fiqih nikah lengkap)*, PT. Raja Grafindo Perseda, Jakarta, (2014).

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermasa, (2003).

Happy Susanto. *Pembagian Harta Gono-gini Saat Terjadinya Perceraian*, Jakarta: Transmedia. (2008).

Wahyono Dharmabrata, *Hukum Perdata Asas-Asas Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta: Gitamajaya, (2004).

Soetojo Prawira hadmidjojo dan Azis Safioedin. *Hukum Orang dan Keluarga*, Bandung: Alumni. (1986).

- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, Mataram*: Mataram University Press. (2020)
- Yenny Febrianty, *Keberadaan Hukum Kenotariatan Di Indonesia*, Green PublisherIndonesia. (2023).
- Satjipto Raharjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing, (2009).
- Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Cetakan Pertama, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, (2006).
- Nico Ngani dan I Nyoman Budi Jaya, *Hukum Perdata Suatu Studi Perbandingan*, (Yogyakarta: Liberty), (2002).
- Wirjono Projodikoro, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Bandung: Sumur, (1981).
- Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Cetakan Pertama, Jakarta: Raja Grafindo Persada, (2016).
- Sajipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Publishing, (2009).

### **Jurnal**

- Penelitian “*Konstruksi Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*”, Kerjasama DPD RI dan Universitas Brawijaya, (Malang: Pusat Pengkajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2009).
- Maxellia, L. (2014). *Tinjauan Yuridis Tentang Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Privat Law, 2(4), 26563.
- Mowoka, V. P. (2014). *Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta yang Dibuatnya*. Lex Et Societatis, Volume II/No. 4/Mei/2014.
- Mala, B. L. (2017). *Akspek Yuridis Pembatalan Akta Notaris Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris*. Lex Administratum, Volume V/No. 1/Jan- Feb/2017.



Asyatama, F., & Ridwan, F. H. (2021). *Analisis Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 5 (2).

Farid, Achmad, and Anggrita Esthi Suhessyani. "Perindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perkawinan Dengan Pembuatan Akta Perjanjian Kawin." *Jurnal Hukum Dan Keadilan* (2022).

Dewi, Dian Trisna. "Akibat Hukum Pendaftaran Perjanjian Kawin Terhadap Pihak Ketiga Menurut Hukum Positif." *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 2.2 (2018).

Gaol, S. L. *Kedudukan akta notaris sebagai akta di bawah tangan berdasarkan undang-undang jabatan notaris*. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 8.2 (2018).

Waluyo, Bing. "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2.1 (2020).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan.